

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan pasar produk halal terbanyak pada dunia, dengan 87% populasi Indonesia beragama Islam. Proyeksi menunjukkan bahwa total pengeluaran Indonesia buat produk dan jasa halal pada seluruh sektor akan meningkat menjadi US\$ 218,8 miliar atau 5,3% pada tahun 2025. Industri halal diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yg signifikan terhadap produk domestik bruto nasional, mencapai nilai sebanyak US\$ 3,8 miliar.¹ Produk halal adalah produk yang layak dikonsumsi karena tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan sekaligus bersih dalam prosesnya. Selain memenuhi aspek keimanan dan ketakwaan, sifat halal produk juga memberikan ketenangan kepada konsumen karena menjaga kebersihan dan kualitasnya.²

Sebagaimana dinyatakan dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, mewajibkan umatnya untuk makanan dan minuman yang diperbolehkan atau Halal, dan Islam juga melarang makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan atau Haram. Jika suatu benda tersebut memang

¹ Riani Sanusi Putri, "Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," Tempo.com Berita Fakta, 2022, accessed Desember 10, 2022 <https://bisnis.tempo.co/read/1652767/kemenkop-ukm-akan-pangkas-proses-pengurusan-sertifikasi-halal-bagi-umkm>.

² Dianda Yengki Julianto, "Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019). 2.

memiliki potensi bahaya, maka statusnya adalah haram, namun jika benda tersebut bermanfaat bagi manusia, maka statusnya adalah halal.³

Perintah mengonsumsi makanan halal terdapat dalam firman Allah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam ayat ini, Allah SWT dengan tegas menginstruksikan manusia guna mengonsumsi hidangan yang baik serta halal. Makanan yang baik dan halal merujuk pada makanan yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak berbahaya, serta diizinkan oleh agama dari segi hukum, baik dari sisi kehalalan zat maupun cara memperolehnya. Selain itu, Allah terus mengingatkan manusia untuk tidak mencontoh jejak syaitan, yang merupakan musuh nyata manusia dan selalu mengajarkan jalan yang sesat.⁵

Adapun cara hidup seorang Muslim dalam mengonsumsi akan kebutuhan hidup, membelanjakan uang dan memanfaatkan waktu untuk mengonsumsi produk dan jasa mereka tercermin dalam tokoh kunci hidup sederhana, halal, thayib atau baik, bersih dan hemat.⁶ Permintaan umat Islam

³ Zainab Al-Qubra, "Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare," *Repository IAIN Parepare* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017). 2.

⁴ TafsirWeb, "Surat Al-Baqarah Ayat 168," TafsirWeb.com, accessed November 12, 2022, <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>.

⁵ Aminuddin and Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*, ed. Cepi Kamaludin (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019). 206.

⁶ Kurnia Meinawati and Farid Ardyansyah, "Pengaruh Islamic Branding, Religiusitas, Kualitas Produk Dan Halal Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Bella Square (Studi Pada Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura)," *JRIME : Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 77.

akan produk halal juga perlu didukung oleh Jaminan Halal. Berdasarkan laporan *State of the World* tentang ekonomi Islam global tahun 2022, diperkirakan pada tahun 2021, umat Islam di seluruh dunia akan membelanjakan hingga US\$2 triliun di bidang industri Halal, termasuk makanan, farmasi, dan pariwisata. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mempercepat proses sertifikasi semakin mendesak untuk membuka peluang usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM).⁷

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti sah tidaknya suatu produk halal dengan sertifikat halal. Tujuan penjaminan produk halal kepada produsen adalah untuk menyerahkan kualitas pada produk yang dijual berbentuk kejujuran pada pemasaran produk dengan mutu dan nilai yang terjamin.⁸ Selain itu, sertifikasi Halal produk harus sesuai dengan prinsip Syariah karena ketika menentukan kualitas produk halal, baik makanan dan kosmetik harus disertifikasi untuk memastikan kesehatan yang baik dan manfaat untuk dikonsumsi.⁹ Peraturan ini menjelaskan pentingnya halal-haram dalam kegiatan ekonomi, khususnya minuman dan makanan. Terdapatnya Undang-

⁷ Riani Sanusi Putri, "Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *Tempo.Com Berita Fakta*, last modified 2022, accessed December 10, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1652767/kemenkop-ukm-akan-pangkas-proses-pengurusan-sertifikasi-halal-bagi-umkm>.

⁸ Wahyu Setiawan Djodi and Taufiqur Rahman, "Model Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Potensi Produk Halal Di Pesantren An-Nasyiin Pamekasan," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (2023): 185, <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7142>.

⁹ Siska Harumningrat Wulandari and Dony Burhan Noor Hasan, "Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha Umkm Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)," *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023): 5.

Undang tersebut juga ialah bentuk proteksi dari Negara terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim.¹⁰

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, proses perolehan sertifikasi Halal oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan segera dipersingkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses perolehan sertifikat Halal bagi UKM. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan dari 30 juta UMKM yang memerlukan sertifikasi Halal, setiap sertifikasi baru membutuhkan waktu 21 hingga 25 hari. Oleh karena itu dibutuhkan 600 tahun untuk menyelesaikannya. Target Teten Masduki adalah menyelesaikan semua masalah sertifikasi halal bagi UKM pada tahun 2024.

Dalam rapat kabinet kecil, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Presiden Joko Widodo mempersingkat proses sertifikasi halal dari 21 hari menjadi hanya tiga hari. Pada periode 2019-2022, BPJPH mempublikasikan sertifikat halal dari 405.180 UMKM kepada 725.063 produk. Karena perkembangan positif ini, kerjasama antar berbagai pihak diperlukan untuk memungkinkan lebih banyak UKM mendapatkan sertifikasi Halal. selain itu, jumlah UKM di Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta. Pada tahun 2022, BPJPH berencana untuk memungkinkan penerbitan 358.834 sertifikat halal untuk usaha kecil dan menengah melalui program SEHATI.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiki, "Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 3.

¹¹ Riani Sanusi Putri, "Kemenkop UKM Akan Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *Tempo.Com Berita Fakta*, last modified 2022, accessed December 10, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1652767/kemenkop-ukm-akan-pangkas-proses-pengurusan-sertifikasi-halal-bagi-umkm>.

Kabupaten Pati merupakan daerah di pesisir Pantura yang ber juluk “Pati Bumi Mina Tani”. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Jepara, Kudus, dan Rembang.¹² Jumlah usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan sektor ekonomi di Kabupaten Pati pada tahun 2021 sebanyak 13.487 bisnis mikro, 954 bisnis kecil, dan 80 bisnis menengah.¹³ Pati ialah sebuah wilayah di Pulau Jawa yang terkenal dengan kulinernya, sehingga menjadi tempat tujuan para penggemar kuliner.¹⁴

Tabel 1. Data Kuliner Khas Kabupaten Pati

No	Nama Kuliner Khas Kabupaten Pati			
	Masakan	Jajanan	Minuman	Oleh-Oleh
1	Nasi Gandul	Gethuk Runting	Dawet Siwalan	Bandeng Presto Juwana
2	Mangut Ndas Manyung	Jenang Landoh	Wedang Coro	Kerupuk Daging
3	Soto Kemiri	Sarang Madu/ Carang Madu	Kopi Jolong	Kerupuk Ampo
4	Petis Kambing Runting		Wedang Cemeo	Kerajinan Kuningan
5	Kotokan Gereh Tongkol			Batik Bakaran
6	Sego Tewel			Jenang Landoh
7	Kempleng Ureng			Sarang Madu/ Carang Madu
8	Botok Masin			
9	Sayur Tempe Bosok			

(Sumber : Kabupaten Pati, 2017)

¹² Siti Hasanah, “10 Oleh-Oleh Khas Pati Dengan Bahan Dan Rasa Yang Unik,” Keluyuran.com, 2022, accessed December 12, 2022, <https://keluyuran.com/oleh-oleh-khas-pati/>.

¹³ Ratri Wijayanto, “Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Sektor Usaha Di Kabupaten Pati Tahun 2021,” Open Data Kab. Pati, 2022, accessed December 12, 2022, <https://opendata.patikab.go.id/sv/dataset/jumlah-umkm-menurut-sektor-usaha-di-kabupaten-pati-tahun-2021>.

¹⁴ Karenina Jessica, “Kue Sarang Madu, Camilan Jadul Dan Enak Khas Kota Pati,” Sonora.ID, 2021, accessed November 10, 2022, <https://www.sonora.id/read/422716152/kue-sarang-madu-camilan-jadul-dan-enak-khas-kota-pati>.

Berdasarkan informasi tersebut, sarang madu atau carang madu ialah makanan khas Kabupaten Pati di Jawa Tengah, yang terbuat dari tepung ketan yang diolah dan dilapisi dengan gula merah. Makanan ini berasal dari Desa Alasdowo di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.¹⁵ Peneliti tertarik meneliti kudapan sarang madu pada penelitian ini karena kudapan sarang madu banyak dijumpai di berbagai toko, baik itu toko oleh-oleh maupun pasar, dan kudapan ini juga sering disajikan pada acara-acara penting seperti pernikahan, syukuran, lebaran dan sejenisnya.¹⁶ Adapun gambar dari produk kudapan sarang madu khas Kabupaten Pati ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kudapan Sarang Madu Khas Kabupaten Pati



(Sumber : Patikita.id, 2021)

Seiring berjalan waktu, penggemar kudapan sarang madu ini semakin meningkat, bahkan sudah tersedia di luar wilayah Kabupaten Pati dan juga di platform online seperti shopee, tokopedia, dan lain-lain. Umumnya, sarang madu banyak dijual di pasar tradisional dan pasar khas jajanan di Kabupaten Pati.¹⁷

¹⁵ Yesaya Wisnu, "Uniknya Sarang Madu, Penganan Berbentuk Absurd Tapi Rasanya Lazis," Soloposo.com, 2021, accessed November 8, 2022, <https://www.soloposo.com/uniknya-sarang-madu-penganan-berbentuk-absurd-tapi-rasanya-lazis-1187046>.

¹⁶ Annisa Woro Hapsari, "Konsep Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) Pembuatan Kue Sarang Madu Di UKM 'Seleraku' Alasdowo, Dukuhseti, Pati," *Library.Uns.Ac.Id* 6, no. 1 (2018): 1–8, file:///C:/Users/acer/Downloads/COVER.pdf.

¹⁷ Patinews.com, "Carang Madu, Camilan Khas Pati," Patinews.com, 2016, accessed November 8, 2022, <https://www.patinews.com/sarang-madu-camilan-khas-desa-alasdowo-dukuhseti-pati/>.

Tabel 2. Data Pasar Tradisional Kabupaten Pati

Jenis Sarana Perdagangan	Jenis Sarana Perdagangan (Unit)		
	2018	2019	2020
Pasar Grosir Tradisional	2	2	6
Pasar Grosir modern	4	0	0
Pasar Daerah	14	14	20
Pasar hewan	3	3	3
Pasar burung	1	1	1
Pasar jajanan Khas Pati	2	2	2
Pasar Desa	65	65	65
Jumlah	91	87	97

(Sumber: BPS Kab. Pati, 2020)

Berdasarkan informasi tersebut, pada tahun 2020 terdapat enam pasar tradisional dan dua pasar jajanan khas pati yang menyediakan kudapan sarang madu. Oleh karena itu, total ada delapan pasar yang menyediakan kudapan ini. Di pasar-pasar tersebut, terdapat banyak penjual kudapan sarang madu dengan harga yang terjangkau dengan menjamin sarang madu yang mereka jual akan memiliki rasa yang unik dan tahan lama.¹⁸ Meskipun sertifikasi Halal telah menjadi kewajiban bagi seluruh pengusaha di Indonesia berdasarkan ketentuan UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, namun masih banyak UMKM kudapan sarang madu yang belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti, dimana tiga penjual kudapan sarang madu di pasar tradisional dan dua produsen kudapan sarang madu tentang kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, ditemukan bahwa para pelaku UMKM kurang memahami kebijakan tersebut. Para pelaku UMKM sarang madu beranggapan bahwa

¹⁸ Ibid.

produk yang mereka hasilkan aman, namun keamanan saja tidak cukup karena produk tersebut belum tentu halal meskipun dibuat dari bahan yang aman. Melalui sertifikasi halal, diharapkan kudapan sarang madu dapat lebih mudah dipasarkan dan tidak hanya menjamin rasa yang enak dan tahan lama, tetapi juga kehalalannya.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan suvey dan observasi terkait persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh pemerintah. Fokus observasi pada salah satu kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Dukuhseti. Dimana di wilayah Dukuhseti banyak pelaku UMKM yang memproduksi kudapan sarang madu, dan juga awal berkembangnya kudapan ini. Berjudul **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati Mengenai Kebijakan Sertifikasi Halal”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati Mengenai Kebijakan Sertifikasi Halal?
2. Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya studi ini berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah:

- a. Untuk Mengetahui Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati Mengenai Kebijakan Sertifikasi Halal.
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

b. Secara Praktis

1) Untuk Kecamatan Dukuhseti

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat visi masyarakat Kecamatan Dukuhseti untuk menciptakan pelaku UMKM jujur yang selalu memperhatikan kehalalan produknya.

2) Untuk Pelaku UMKM Sarang Madu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pelaku UMKM sarang madu untuk meningkatkan

kesadaran akan pentingnya kebijakan sertifikasi Halal di perusahaannya.

3) Untuk Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengalaman baru tentang persepsi pelaku UMKM tentang kebijakan sertifikasi halal.

D. Kajian Pustaka

Dalam mencapai hasil penelitian yang optimal berdasarkan referensi literatur, maka peneliti akan memasukkan beberapa penelitian sebelumnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kemiripan judul dan isi penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan poin yang dibahas:

1. Skripsi, Dianda Yengki Julianto, tahun 2019, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)”.¹⁹ Teknik penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pengusaha UMKM Muslim di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, belum sepenuhnya memahami konsep sertifikasi Halal, meskipun beberapa produknya telah bersertifikat Halal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam mengkaji pandangan UMKM terhadap

¹⁹ Dianda Yengki Julianto, “Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi).” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

sertifikasi halal, namun berbeda fokusnya yaitu hanya pada persepsi pengusaha UMKM muslim terhadap sertifikasi halal dalam pengolahan kentang. Kajian yang dilakukan peneliti berfokus pada persepsi dan penerapan sertifikasi halal pada sarang madu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kudapan khas Kabupaten Pati.

2. Skripsi, Ahmad Rofiki, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”.²⁰ Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pedagang daging ayam memiliki pandangan positif terhadap sertifikasi halal, namun membutuhkan bimbingan dan edukasi yang komprehensif mengenai prosedur pembuatan sertifikasi halal. Faktor yang memengaruhi persepsi mereka adalah ketidaktahuan tentang tatacara dan biaya yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal. Walaupun topiknya sama, namun perbedaan penelitian ini adalah lebih fokus pada persepsi dan faktor yang mempengaruhi pedagang ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember terhadap kebijakan sertifikasi Halal, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada persepsi dan penerapan sertifikasi Halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sarang madu yang merupakan kudapan khas Kabupaten Pati.

²⁰ Ahmad Rofiki, “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

3. Skripsi, Zainab Al-Qubra, tahun 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan judul penelitian “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare”.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa saat ini belum ada perusahaan makanan yang memberikan sertifikasi Halal pada makanan yang mereka jual. Ini karena ketidaktahuan dan kesibukan toko. Selain itu, pengenalan sertifikasi Halal masih bersifat sukarela dan tidak wajib. Persepsi pemilik toko tentang pentingnya sertifikasi halal berbeda-beda, sebaliknya sebagian besar bersedia memperkenalkan sertifikasi halal jika diperlukan. Walaupun fokus penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu persepsi dan penerapan sertifikasi halal, namun terdapat perbedaan fokus penelitian ini yang lebih fokus pada penerapan dan persepsi pemilik toko mengenai sertifikasi halal pada warung makan di Kota Parepare. Kajian ini lebih terfokus pada persepsi dan penerapan sertifikasi halal di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sarang madu kudapan khas Kabupaten Pati.
4. Skripsi, Yahya Putra Pratama, tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul penelitian “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Makassar (Studi Kasus

²¹ Zainab Al-Qubra, “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare.” *Repository IAIN Parepare* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017).

Warung Makan Di Kota Makassar)”.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini tidak ada penjual makanan yang menerapkan sertifikasi Halal pada menu mereka. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan ketergesa-gesaan para pemilik kios, apalagi pelaksanaannya masih bersifat sukarela dan tidak wajib. Penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya tentang bagaimana menyikapi persepsi sertifikasi halal. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang memfokuskan pada persepsi dan urgensi sertifikasi halal di kalangan toko yang ada di kota Makassar, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada persepsi dan penerapan sertifikasi halal oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kudapan sarang madu khas Kabupaten Pati.

5. Skripsi, Abdul Aziz, tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul penelitian “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)”.²³ Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi Halal bagi produk UMKM belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para pengusaha tentang pentingnya

²² Yahya Putra Pratama, “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Makassar (Studi Kasus Warung Makan Di Kota Makassar)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

²³ Abdul Aziz, “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

sertifikasi Halal pada produknya. Selain itu, pengusaha menghadapi kesulitan dalam mendaftarkan produknya dan takut akan biaya yang tinggi. Sosialisasi yang terbatas mengenai pentingnya sertifikasi Halal bagi produk UMKM mengakibatkan UU Jaminan Produk Halal tidak dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal membahas penerapan sertifikasi halal oleh UMKM. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini pada penerapan dan urgensinya sertifikasi halal untuk keripik singkong di Desa Plerean, Sumberjambe, Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini terfokus pada persepsi dan penerapan kebijakan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk sarang madu kudapan khas Kabupaten Pati.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sarang Madu Kudapan Khas Kabupaten Pati Mengenai Kebijakan Sertifikasi Halal”. Dalam hal ini, sistematika pembahasan yang diputuskan oleh peneliti meliputi lima diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dibahas berbagai topik yang mendasari penelitian, yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab tentang landasan teori ini, membahas teori-teori yang menjadi dasar untuk menganalisis percakapan terkait penelitian, seperti: Persepsi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Sertifikasi Halal.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini membahas tentang metode yang peneliti gunakan untuk menemukan jawaban yang tepat dan akurat atas masalah penelitian, seperti: Jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat secara rinci hasil investigasi yang dilakukan selama penelitian dan informasi tentang fakta yang terjadi di lapangan.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisikan referensi penelitian baik buku, jurnal, artikel, dll yang digunakan oleh peneliti.